

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN

Nomor : 425.420.2/1638 /DISDIK

Tentang
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
ISLAM SWASTA "AL-MUBAROKAH"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROPINSI BANTEN

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam Al-Mubarakah
Nomor : 01/YPJ-AM/IX/2002, tanggal 10 September 2002

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-
kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang :
a. Nomor 2 Tahun 1989
b. Nomor 22 Tahun 1999
c. Nomor 25 Tahun 1999
d. Nomor 23 Tahun 2000
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990
b. Nomor : 38 Tahun 1992
c. Nomor : 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
0262/O/1984.
b. Nomor : 0486/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
002/U/1995.
d. Keputusan Tarjen Dikdasmen No. 018/C/Kep.183.
e. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2000

Menperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2
Juli 1991 Nomor : 4677/C.1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan
TK.
2. Surat Keputusan Kepala kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat
Nomor : 1099/102/Kep/OI/1995 tanggal 28 Nopember 1995 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah Swasta.

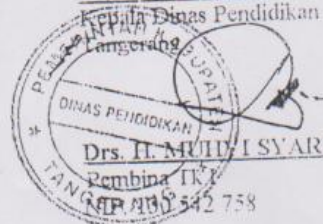
3. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Ciputat Nomor : 420/04-KESOS tanggal 16 September 1996.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin kepada :
- Nama Yayasan : PENDIDIKAN ISLAM AL-MUBAROKAH
- Alamat : Jl. Merpati Raya Bulak Bumi No. 30
RT. 003/03 Ds. Sawah Lama
Kecamatan Ciputat Kab Tangerang
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
- Nama : TK ISWASTA "AL-MUBAROKAH"
- Alamat : Jl. Merpati Raya Bulak Bumi No. 30
RT. 003/03 Ds. Sawah Lama
Kecamatan Ciputat Kab Tangerang
- Mulai Tahun Pelajaran : 2002/2003
- Kedua : Ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (horegistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Kurikulum TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang setempat.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada tanggal : 25 September 2002

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Tangerang


Drs. H. MUHAMMAD SYARIFUDIN, MM
Pembina TK
NIP. 4105 542 758

TEMBUSAN :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Sekolah Swasta TK/SD Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
4. Kepala Sub Dinas Kurikulum TK/SD Dinas Pendidikan Propinsi Banten
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ciputat
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ciputat